

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Salah satu pembangunan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spritual. Agar tujuan tersebut terwujud maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dana yang digunakan pemerintah berasal dari sumber daya Negara, baik berasal dari kekayaan alam maupun partisipasi iuran dari masyarakat. Salah satu penerimaan Negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan pajak, seiring dengan menurunnya penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi.

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam Waluyo (2011: 2) bahwa: “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara dapat dilihat pada Tabel 1.1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Penerimaan Dalam Negeri paling besar diperoleh dari pajak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pajak mempunyai peran yang paling penting dalam penerimaan Negara serta membiayai pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu

sebagai fungsi penerimaan (*Budgeter*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan Negara. Tiap tahunnya penerimaan pajak terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak harus semakin ditingkatkan baik dari pihak pemerintah maupun peran serta dari rakyat itu sendiri.

Tabel 1.1: Pendapatan Negara, 2005-2011 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	RAPBN	APBN
1. Penerimaan perpajakan	347.031,1	409.203,0	490.988,7	658.700,8	619.922,2	743.325,9	839.540,3	850.255,5
a. Pajak Dalam Negeri	331.791,9	395.971,5	470.051,9	622.358,7	601.251,8	720.764,5	816.422,3	827.246,2
b. Pajak Perdagangan Internasional	15.239,2	13.231,5	20.936,8	36.342,1	18.670,4	22.561,4	23.118,0	23.009,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	146.888,3	226.950,1	215.119,7	320.604,6	227.174,4	247.176,4	243.089,7	250.907,0
a. Penerimaan SDA	110.467,2	167.473,8	132.892,6	224.463,0	138.959,2	164.726,7	158.173,7	163.119,2
b. Bagian Laba BUMN	12.835,2	21.450,6	23.222,5	29.088,4	26.049,5	29.500,0	26.590,4	25.590,4
c. PNBP Lainnya	23.585,9	38.025,7	56.873,4	63.319,0	53.796,1	43.462,8	43.429,8	45.166,6
d. Pendapatan BLU	-	-	2.131,2	3.734,3	8.369,5	9.486,9	14.895,8	15.030,8
Total	493.919,4	636.153,1	706.108,4	979.305,4	847.096,6	990.502,3	1.082.630,1	1.101.162,5

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2011 Kementerian Keuangan RI

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya, sehingga penerimaan pajak selama ini belum optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, DJP berupaya melakukan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-6/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi

Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Atau dapat dikatakan Ekstensifikasi merupakan kegiatan menjaring subjek-subjek pajak baru yang selama ini belum terdaftar sebagai WP. Sedangkan yang dimaksud dengan Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena semenjak tahun fiskal 1984 Pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan (*Tax Reform*) dengan menerapkan sistem *self assesment* dalam pemungutan pajak (Priantara, 2009: 3). Awalnya sistem yang digunakan adalah *official assesment* dimana dalam sistem ini petugas pajak yang memainkan peran aktif dalam hal menghitung dan menetapkan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak. Namun sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, sistem *official assesment* diubah menjadi sistem *self assesment* yaitu seorang Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga Wajib Pajaklah yang memiliki peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan fiskus untuk

mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak (Suparto, 2007).

Di satu sisi sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang, tetapi disisi lain masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga mengharuskan Wajib Pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas Wajib Pajak yang dilaporkan melalui pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, diharapkan Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak.

Waluyo (2011: 57) menjelaskan bahwa agar sistem *self assessment* dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya kepatuhan dari Wajib Pajak. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan berasal dari dua sisi yaitu sisi Wajib Pajak dan sisi Fiskus. Dari sisi Wajib Pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan adalah pemahaman, persepsi, dan kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan dari sisi Fiskus yang dapat meningkatkan kepatuhan adalah pemeriksaan, pelayanan dan sanksi. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti pemeriksaan pajak orang pribadi.

Tabel 1.2: Wajib Pajak Terdaftar dan Yang melaporkan SPT

WP	Terdaftar					Yang melaporkan SPT			
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010
Badan	4.054	4.508	5.035	5.555	6.241	73	1.963	1.999	1.778
OP	18.570	27.842	47.247	56.891	64.927	4.983	15.618	29.954	30.008

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas Wajib Pajak terdaftar Orang Pribadi sampai dengan tahun 2011 yaitu sejumlah 64.927, tetapi tingkat kepatuhannya masih rendah yang tercermin dari jumlah yang melaporkan SPT. Pada tahun 2007 jumlah WP Orang Pribadi terdaftar sejumlah 18.570 sedangkan yang melaporkan SPT hanya sejumlah 4.983 sehingga yang tidak memasukkan sejumlah 13.587, jika dipersentasikan yang memasukkan SPT hanya sebesar 26.83%. pada tahun 2010 yang tidak memasukkan SPT sejumlah 26.883, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan WP OP masih rendah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Dengan demikian, secara yuridis tidaklah terdapat perbedaan antara pemeriksaan pada Wajib Pajak tertentu dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya (Waluyo, 2011: 57). Pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan.

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, tentu yang menjadi sumber awal pemeriksaan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dan lampirannya berupa laporan keuangan Wajib Pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sebagai tindak lanjut atas penerimaan SPT oleh KPP, maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-170/PJ/2007 terdapat suatu sistem pengawasan dan kontrol terhadap kebenaran material (kebenaran SPT) yang dikenal sebagai himbauan dan konseling. Apabila KPP mendapat ketidakjelasan atau ketidakbenaran pada suatu SPT yang telah diolah berdasarkan tindakan penelitian, maka KPP akan menerbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak. Terhadap himbauan ini, Wajib Pajak sebaiknya menindak lanjuti dengan melakukan konseling yang dilaksanakan oleh Petugas Konseling yaitu *Account Representative (AR)*. Apabila Wajib Pajak/Kuasanya mengakui kebenaran data dan bersedia untuk melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan, Petugas Konseling wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembetulan tersebut. Dalam hal setelah jangka waktu sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, maka terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU

KUP), disebutkan bahwa yang “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Dari pengertian ini maka salah satu fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan atau kepatuhan (*compliance*) Wajib Pajak dalam menjalankan sistem *self assesment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kuasa Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelaksanaan pemeriksaan tersebut harus mengikuti tata cara pemeriksaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) UU KUP, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Tanggal 3 Mei 2011 Direktur Jenderal Pajak

berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan kedua kelompok pemeriksaan ini dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Direktur Jenderal Pajak membuat petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Nomor PER-20/PJ/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor pajak dan lampirannya berupa laporan keuangan Wajib Pajak.

Di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 disebutkan bahwa yang menjadi pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, untuk melaksanakan pemeriksaan.

Pada prinsipnya pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga kerja pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena telah diatur dalam UU KUP.

Adapun data Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diperiksa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3: Wajib Pajak OP yang telah diperiksa, 2007-2011

Tahun	Surat Ketetapan Pajak				Jumlah
	STP	SKPKB	SKPLB	SKPN	
2007	471	41	-	-	512
2008	443	-	-	-	443
2009	6	4	1	2	13
2010	15	4	2	1	22
2011	9	4	-	-	13

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperiksa setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga dapat mencerminkan adanya peningkatan kepatuhan. Pada tahun 2007 Wajib Pajak yang diperiksa sejumlah 512 sedangkan pada tahun 2011 terdapat penurunan Wajib Pajak yang diperiksa hanya 13 Wajib Pajak.

Penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pernah diteliti oleh beberapa orang salah satunya Kusuma Putra (2008). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan rutin pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni lokasi penelitian yang berbeda tempat.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pemeriksaan sangat diperlukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan *“Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat*

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada yaitu jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahun mengalami peningkatan tetapi hal ini tidak diikuti dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal tersebut tercermin dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memasukkan SPT masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP PRATAMA Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP PRATAMA Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pertama, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pajak khususnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini petugas pajak di KPP PRATAMA Gorontalo terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.